

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim, oleh sebab itu dalam pemeriksaan pada Putusan Nomor: 28/Pid.Sus/2021/PN.Bbs hakim memperhatikan kepentingan berbagai pihak baik terdakwa penuntut umum dengan memperhatikan dalil-dalil yang telah disampaikan kepadanya, dalam setiap pertimbangan hukum hakim harus selalu mendasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang disampaikan dimuka persidangan untuk diketahui persesuaian, kemudian hakim akan menganalisa pasal demi pasal pada setiap pertimbangannya yang dimasukan dalam tuntutan penuntut umum sehingga memperoleh keyakinan hakim bahwa pelaku dalam Putusan Nomor: 28/Pid.Sus/2021/PN.Bbs dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur.
2. Penjatuhan pidana 11 tahun kurungan penjara dalam Putusan Nomor: 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs adalah hukuman yang sesuai terhadap pelaku kejahatan namun dalam putusan tersebut tidak dibarengi dengan pemberian restitusi terhadap anak Korban Citra Rahma Aulia yang menjadi korban kejahatan seksual, namun dalam Putusan Nomor: 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs berdasarkan pasal 71D UUPA Jo. Pasal 5 PP 43

tahun 2017 penyidik maupun penuntut umum tidak ditemukan mengajukan permohonan restitusi sebagai bentuk kepedulian terhadap anak Korban Citra Rahma Aulia yang menjadi korban kejahatan seksual sehingga mengakibatkan dalam putusan tersebut berkaitan dengan restitusi tidak diberikan terhadap anak Korban Citra Rahma Aulia yang menjadi korban kejahatan seksual.

B. Saran

1. Dalam Putusan Nomor: 28/Pid.Sus/2021/PN.Bbs, pelaku dinyatakan terbukti bersalah dan dikenakan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta pidana berupa pengumuman identitas pelaku sebagai pelaku kejahatan seksual. Khusus terhadap pidana denda dengan cara apapun sebaiknya pidana denda harus dibayarkan kepada anak korban karena hal tersebut sangat berguna untuk korban anak sebagai upaya untuk memulihkan kerugian yang telah diderita oleh korban anak.
2. Dalam Putusan Nomor: 28/Pid.Sus/2021/PN.Bbs terhadap penegak hukum penyidik maupun penuntut umum diharapkan untuk memperhatikan restitusi sebagai hak anak Korban Citra Rahma Aulia yang menjadi korban kejahatan seksual, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan akan memperhatikan restitusi sebagai bentuk pengganti kerugian dan upaya pemulihan terhadap anak Korban Citra Rahma Aulia yang menjadi korban kejahatan seksual.